

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama dua bulan yang dimulai pada tanggal 01 Juli hingga 30 Agustus 2024 dapat disimpulkan bahwa hasil yang didapat selama kegiatan PKPA di PT. Kalbe Farma Tbk. adalah sebagai berikut :

1. Mampu memahami peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan keseluruhan proses di industri farmasi.
2. Mendapat pengalaman nyata dan gambaran terkait pengambilan keputusan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul dalam menjalankan praktiknya kefarmasian di industri farmasi.

5.2. Saran

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT Kalbe Farma Tbk., maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Calon Apoteker harus membekali diri sebelum mengikuti kegiatan PKPA di Industri dengan ilmu pengetahuan, keterampilan serta percaya diri yang baik sehingga selama berlangsungnya kegiatan PKPA di Industri, kandidat Apoteker dapat menjalankan tugasnya dengan optimal.
2. PT. Kalbe Farma diharapkan dapat terus bekerja sama dengan berbagai program studi profesi Apoteker dari perguruan tinggi di Indonesia dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker

(PKPA) agar dapat menghasilkan Apoteker yang cerdas dan berkompeten.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM, 2024. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- BPOM, 2022. *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 32 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan (CPOB)*. Jakarta: Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
- BPOM, 2023. *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 15 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat (CPOB)*. Jakarta: Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
- BPOM, 2017. *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat (CPOB)*. Jakarta: Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*.
- WHO TRS 986. 2014. WHO Good Manufacturing Practices, Annex 2 ,*WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Products*
- WHO TRS 1033. 2021. Annex 4 *Guideline on Data Integrit*